



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wibi Aditya Bin Widodo;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyosari Rt 04 Rw 011 Desa Jaraksari
Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Wibi Aditya Bin Widodo ditangkap pada tanggal 9 September 2020;

Terdakwa Wibi Aditya Bin Widodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wibi Aditya Bin Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wibi Aditya Bin Widodo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dos box dan 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Oppo A5 2020;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB dari FIF atas kendaraan merk : Honda Type : A1F02N36M1 A/T , Nomer Polisi : AB 5640 LI warna : Hitam, tahun pembuatan : 2018, Nomer rangka : MH1JFS112JK431140, Nosin : JFS1E1424107 dengan nama BPKB atas nama MUHAMMAD ROZANI ANGGA ANDRIANTO alamat Juminahan DN 2 / 1033 Kota Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi BETTY SALSABILA Als BETTY;

- 1 (satu) buah kunci kamar yang terdapat gantungan dari fiber yang bertuliskan Nomor 208 dan Monica Hotel;

Dikembalikan kepada Hotel Monica melalui saksi PUPUNG HARYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa tebang, tanpa plat nomer, ban cacing (ukuran tidak sesuai standart) beserta notis pajak kendaraan tersebut yang berlaku sampai tanggal 19-12-2015 dengan nopol H 3424 CP Noka : MH328D20B9J156277 Nosin : 28D1156686 atas nama Christianti alamat : Jl. Kanguru Ry Rt/RW : 1/1 Gayamsari, Semarang;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Desember 2020, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Wibi Aditya Bin Widodo pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2020, bertempat di depan Agen Tiket Bus Malam Restu Jaya Jl. Sosrowijayan No. 46 Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi BETTY SALSABILA Als BETTY (yang merupakan mantan pacar terdakwa yang kenal melalui facebook sejak bulan februari 2020 belum pernah ketemuan / tatap muka hanya lewat media sosial saja) untuk terdakwa ajak ketemuan, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa menemui saksi BETTY SALSABILA Als BETTY dan bertemu di Jl. Sosrowijayan depan Hotel Grage Ramayana dan saat itu saksi BETTY SALSABILA Als BETTY mengendarai sepeda motor Honda Beat POP Nopol : AB 5640 LI tahun 2018 warna hitam, selanjutnya terdakwa mengajak saksi BETTY SALSABILA Als BETTY pergi ke pantai parangtritis untuk melihat matahari terbenam, selanjutnya terdakwa dan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY kembali ke Hotel Hotel Grage Ramayana yang saat itu terdakwa disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan tas cangklong milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY berhenti di depan Agen Tiket Bus Malam Restu Jaya Jl. Sosrowijayan No. 46 Gedongtengen Yogyakarta saat itu saksi BETTY SALSABILA Als BETTY terdakwa suruh menunggu disepeda motor sedangkan kunci sepeda motor terdakwa bawa dan simpan disaku celana dan terdakwa bilang mau mandi dulu kemudian terdakwa masuk gang menuju ke Hotel Monica dan selsampainya dihotel monica terdakwa menyuruh saksi DIMAS INTAN SETIANINGSIH untuk check out terlebih dahulu dan menunggu di Jalan Sosrowijayan tepatnya perempatan jalan dan terdakwa mau mandi terlebih dahulu setelah mandi terdakwa membuka tas cangklong milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa mengambil handphone dan STNK sedangkan helm dan tas cangklong terdakwa tinggal dikamar No. 208 hotel monica, selanjutnya terdakwa menemui saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang menunggu disepeda motor sambil terdakwa memberikan / menyerahkan kunci kamar no. 208 Hotel Monica dan menyuruh saksi BETTY SALSABILA Als BETTY untuk menunggu dikamar no. 208 Hotel monica dengan berpura-pura terdakwa hendak pergi ke proyek hotel PATRA Jl. Sosrowijayan (sebelumnya terdakwa mengaku dengan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY bekerja diproyek pembangunan di Hotel PATRA jl. Sosrowijayan padahal terdakwa hanya berbohong / terdakwa tidak bekerja di proyek Hotel tersebut) karena percaya langsung saja saksi BETTY SALSABILA Als BETTY masuk ke gang menuju ke Hotel Monica langsung terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang kuncinya telah terdakwa bawa / kuasai sebelumnya menuju ke perempatan Jl. Sosrowijayan menemui / menjumpai saksi DIMAS INTAN SETIANINGSIH dan terdakwa boncengkan pulang ke semarang dan 1 (satu) buah hand phone dan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa tawarkan melalui on line sedangkan Handphone dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di terminal Cangkiran, Semarang sedang pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan sepeda motor terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal nama di daerah Pedurungan Semarang Jawa Tengah, kemudian pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas reskrim Polsek Gedongtengen.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BETTY SALSABILA Als BETTY menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Wibi Aditya Bin Widodo hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2020, bertempat di depan Agen Tiket Bus Malam Restu Jaya Jl. Sosrowijayan No. 46 Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi BETTY SALSABILA Als BETTY (yang merupakan mantan pacar terdakwa yang kenal melalui facebook sejak bulan februari 2020 belum pernah ketemuan / tatap muka hanya lewat media sosial saja) untuk terdakwa ajak ketemuan, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa menemui saksi BETTY SALSABILA Als BETTY dan bertemu di Jl. Sosrowijayan depan Hotel Grage Ramayana dan saat itu saksi BETTY SALSABILA Als BETTY mengendarai sepeda motor Honda Beat POP Nopol : AB 5640 LI tahun 2018 warna hitam, selanjutnya terdakwa mengajak saksi BETTY SALSABILA Als BETTY pergi ke pantai parangtritis untuk melihat matahari terbenam, selanjutnya terdakwa dan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY kembali ke Hotel Hotel Grage Ramayana yang saat itu terdakwa disuruh membawakan tas cangklong milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY berhenti di depan Agen Tiket Bus Malam Restu Jaya Jl. Sosrowijayan No. 46 Gedongtengen Yogyakarta saat itu saksi BETTY SALSABILA Als BETTY terdakwa suruh menunggu disepeda motor sedangkan kunci sepeda motor terdakwa bawa dan simpan disaku celana dan terdakwa bilang mau mandi dulu kemudian terdakwa masuk gang menuju ke Hotel Monica dan selsampainya dihotel monica terdakwa menyuruh saksi DIMAS INTAN SETIANINGSIH untuk check out terlebih dahulu dan menunggu di Jalan Sosrowijayan tepatnya perempatan jalan dan terdakwa mau mandi terlebih dahulu setelah mandi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka tas cangklong milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa ambil handphone dan STNK sedangkan helm dan tas cangklong terdakwa tinggal dikamar no. 208 hotel monica, selanjutnya terdakwa menemui saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang menunggu disepeda motor sambil terdakwa memberikan / menyerahkan kunci kamar no. 208 Hotel Monica dan menyuruh saksi BETTY SALSABILA Als BETTY untuk menunggu dikamar no. 208 Hotel monica dengan berpura-pura terdakwa hendak pergi ke proyek hotel PATRA Jl. Sosrowijayan (sebelumnya terdakwa mengaku dengan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY bekerja diproyek pembangunan di Hotel PATRA jl. Sosrowijayan padahal terdakwa hanya berbohong / terdakwa tidak bekerja di proyek Hotel tersebut) karena percaya langsung saja saksi BETTY SALSABILA Als BETTY masuk ke gang menuju ke Hotel Monica langsung terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang kuncinya telah terdakwa bawa / kuasai sebelumnya menuju ke perempatan Jl. Sosrowijayan menemui / menjumpai saksi DIMAS INTAN SETIANINGSIH dan terdakwa boncengkan pulang ke semarang dan 1 (satu) buah hand phone dan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa tawarkan melalui on line sedangkan Handphone dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di terminal Cangkiran, Semarang sedang pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan sepeda motor terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal nama di daerah Pedurungan Semarang Jawa Tengah, kemudian pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas reskrim Polsek Gedongtengen.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BETTY SALSABILA Als BETTY menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Wibi Aditya Bin Widodo hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2020, bertempat di depan Agen Tiket Bus Malam Restu Jaya Jl. Sosrowijayan No. 46 Gedongtengen Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ***“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi BETTY SALSABILA Als BETTY (yang merupakan mantan pacar terdakwa yang kenal melalui facebook sejak bulan februari 2020 belum pernah ketemuan / tatap muka hanya lewat media sosial saja) untuk terdakwa ajak ketemuan, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib terdakwa menemui saksi BETTY SALSABILA Als BETTY dan bertemu di Jl. Sosrowijayan depan Hotel Grage Ramayana dan saat itu saksi BETTY SALSABILA Als BETTY mengendarai sepeda motor Honda Beat POP Nopol : AB 5640 LI tahun 2018 warna hitam, selanjutnya terdakwa mengajak saksi BETTY SALSABILA Als BETTY pergi ke pantai parangtritis untuk melihat matahari terbenam, selanjutnya terdakwa dan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY kembali ke Hotel Hotel Grage Ramayana yang saat itu terdakwa disuruh membawakan tas cangklong milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY, selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY berhenti di depan Agen Tiket Bus Malam Restu Jaya Jl. Sosrowijayan No. 46 Gedongtengen Yogyakarta saat itu saksi BETTY SALSABILA Als BETTY terdakwa suruh menunggu disepeda motor sedangkan kunci sepeda motor terdakwa bawa dan simpan disaku celana dan terdakwa bilang mau mandi dulu kemudian terdakwa masuk gang menuju ke Hotel Monica dan sessampainya dihotel monica terdakwa menyuruh saksi DIMAS INTAN SETIANINGSIH untuk check out terlebih dahulu dan menunggu di Jalan Sosrowijayan tepatnya perempatan jalan dan terdakwa mau mandi terlebih dahulu setelah mandi terdakwa membuka tas cangklong milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa dan tanpa seijin saksi BETTY SALSABILA ALS BETTY terdakwa mengambil handphone dan STNK sedangkan helm dan tas canglong terdakwa tinggal dikamar no. 208 hotel monica, selanjutnya terdakwa menemui saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang menunggu disepeda motor sambil terdakwa memberikan / menyerahkan kunci kamar no. 208 Hotel Monica dan menyuruh saksi BETTY SALSABILA Als BETTY untuk menunggu dikamar no. 208 Hotel monica dengan berpura-pura terdakwa hendak pergi ke proyek hotel PATRA Jl. Sosrowijayan (sebelumnya terdakwa mengaku dengan saksi BETTY SALSABILA Als BETTY bekerja diproyek pembangunan di Hotel PATRA jl. Sosrowijayan padahal terdakwa hanya berbohong / terdakwa tidak bekerja di proyek Hotel tersebut) karena

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya langsung saja saksi BETTY SALSABILA Als BETTY masuk ke gang menuju ke Hotel Monica langsung terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik saksi BETTY SALSABILA Als BETTY yang kuncinya telah terdakwa bawa / kuasai sebelumnya menuju ke perempatan Jl. Sosrowijayan menemui / menjumpai saksi DIMAS INTAN SETIANINGSIH dan terdakwa boncengkan pulang ke Semarang dan 1 (satu) buah hand phone dan 1 (satu) unit sepeda motor terdakwa tawarkan melalui on line sedangkan Handphone dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di terminal Cangkiran, Semarang sedang pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib, sedangkan sepeda motor terdakwa jual seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal nama di daerah Pedurungan Semarang Jawa Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas reskrim Polsek Gedongtengen.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BETTY SALSABILA Als BETTY menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BETTY SALSABILA Als. BETTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara/tindak pidana yang menimpa saksi;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Sosrowijayan Gedongtengen Yogyakarta, tepatnya di depan Agen tiket Bus malam Restu Jaya;
 - Bahwa tindak pidana tersebut menyangkut barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP type A1F02N36M1 A/T, Nomor

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : AB 5640 LI warna Hitam, tahun pembuatan : 2018, Nomor Rangka: MH1JFS112JK431140, Nossin: JFS1E1424107 dengan STNK atas nama Muhammad Rozani Angga Andrianto alamat Juminahan DN2/ 1033 RT057 RW 014 Tegalpanggung Danurejan Kota Yogyakarta seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone OPPO A5 2020 seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) jadi kerugian seluruhnya berjumlah Rp. 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang tersebut untuk sepeda motor Honda Beat POP milik kakak kandung saksi yang bernama Jarot Nugroho, yang membeli sepeda motor tersebut dengan cara oper kredit di leasing FIF Yogyakarta sedangkan Handphone adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan adalah seorang laki laki yang saksi kenal lewat Face Book sejak bulan Februari 2020 yang mengaku bernama Wibi Aditya, dari Semarang Jawa Tengah, mengaku bekerja di Hotel Patra Jl. Sosrowijayan;
- Bahwa kronologisnya kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa (Wibi Aditya) diajak untuk ketemuan di Jl. Sosrowijayan Gedongtengen Yogyakarta, kemudian saksi meminjam sepeda motor kakak saksi Honda Beat POP AB 5640 LI, sekitar pukul 16.30 wib saksi bertemu dengan Terdakwa di Jl. Sosrowijayan didepan Hotel Grage Ramayana Gedongtengen Yogyakarta, kemudian saksi dengan terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor kakak saksi menuju ke Pantai Parangtritis, setelah kurang lebih 1 (satu) jam di Parangtritis saksi dan terdakwa kembali dan saat itu tas saksi dibawa oleh terdakwa yang memboncengkan saksi, sekitar pukul 19.30 wib sampai di Jalan Sosrowijayan berhenti di depan Agen Tiket Bus Malam Restu Jaya Jl. Sosrowijayan No. 46 Gedongtengen Yogyakarta dan terdakwa langsung mematikan sepeda motor dan kunci sepeda motor langsung dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa bersama tas cangklong saksi masih dibawa oleh terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk menunggu di sepeda motor sedangkan terdakwa langsung masuk ke gang kampung Sosrowijayan sekitar kurang lebih 15 menit menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa datang dengan menyerahkan kunci kamar No. 208 Hotel Monicca sambil menunjukkan lokasi Hotel Monica dan berpesan agar menunggu di kamar hotel No. 208 lebih dahulu dan bilang kalau tas

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cangklong dan helm saksi ada di kamar 208 tersebut karena terdakwa beralasan hendak ke Proyek Hotel Patra;

- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 15 menit terdakwa tidak datang, saksi kemudian mengecek tas cangklong saksi ternyata HP dan STNK sepeda motor sudah tidak ada maka saksi turun dan keluar ke depan Agen Bus Malam Restu Jaya ternyata sepeda motor dan terdakwa sudah tidak ada setelah itu saksi mencari disekitaran tempat tersebut dan saksi juga menanyakan di proyek Hotel Patra tentang keberadaan terdakwa di Proyek Pembangunan Hotel Patra dan ternyata di Proyek Pembangunan Hotel Patra tidak ada karyawan yang bernama Wibi Aditya (Terdakwa) dan saksi sudah menghubungi handphone saksi yang dibawa terdakwa tetapi ternyata sudah tidak aktif selanjutnya saksi menelepon kakak saksi untuk datang ke Jl. Sosrowijayan menggunakan telepon karyawan Hotel Monica, kemudian saksi melapor ke Polsek Gedongtengen Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk menjual sepeda motor Hnda Beat POP Nomor Polisi AB5640 LI dan Handphne OPPO A5;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa itu lewat Face Book sekitar bulan Februari 2020, selanjutnya aktif berkomunikasi lewat WA (WhatsApp);
- Bahwa saat berkenalan itu terdakwa mengaku kerjanya sebagai Pelaksana di Proyek pembangunan Hotel Patra;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena bujuk rayu dari terdakwa dan terdakwa mengatakan akan menikahi saksi;
- Bahwa saksi tidak dikasih uang oleh Terdakwa dan sampai sekarang tidak dinikahi oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kerja di Proyek Pembangunan Hotel Patra karena saat itu saksi sudah pernah mencari dan menanyakan kepada orang yang ada di Proyek Pembangunan Hotel Patra mengatakan tidak ada karyawan yang bernama Wibi Aditya (Terdakwa);
- Bahwa saat saksi disuruh masuk ke kamar 208 Hotel Monica tersebut tas cangklong saksi sudah dibawa terdakwa karena sejak dari Parangtritis sudah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini mengaku orang Semarang tetapi kenyataannya orang Wonosobo;
- Bahwa tidak ada tujuan di Hotel, saksi hanya disuruh untuk menunggu di Hotel saja;
- Bahwa saat di Pantai Parangtritis tidak memesan kamar Hotel, tetapi saat



di pantai parang tritis tersebut saksi dipaksa untuk berhubungan intim dengan terdakwa dan hubungan intim antara saksi dan terdakwa akhirnya terjadi;

- Bahwa tas cangklong saksi sudah ada di kamar 208 Hotel Monica, dan setelah 15 menit terdakwa tidak datang saksi bermaksud untuk menghubungi lewat HP tetapi saat tas di buka HP dan STNK sudah tidak ada lagi di dalam tas saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JAROT NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan perkara menyangkut sepeda motor Honda Beat POP Nopol AB 5640 LI warna hitam tahun 2018 Noin JFS1424107 Noka MHIJFS112JK431140 atas nama atas nama Muhammad Rozaniangga Andrianto dan Handphone OPPO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah adik kandung saksi yang bernama Betty Salsabila;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Sosrowijayan 46 Sosromenduran Yogyakarta tepatnya di depan Agen Bus Malam Restu Jaya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat POP Nopol AB 5640 LI tersebut adalah milik saksi dari oper kredit teman dan masih dalam kredit FIF sedangkan Handphone mek OPPO A5 2020 milik adik saksi Betty Salsabila;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh adik saksi Betty Salsabilla pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib di rumah dengan maksud ingin menemui temanya laki-laki di daerah Jl. Sosrowijayan Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman adik saksi yang akan ditemui tersebut;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari adik saksi kalau telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa untuk kerugian yang dialami adik saksi adalah Sepeda Motor Honda Beat POP tahun 2018 seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan handphone merk oppo seri A5 2020 seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi tanyakan bahwa adik saksi kenal dengan terdakwa lewat Face Book dan terdakwa janji dengan adik saksi bertemu pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib di depan hotel Grage Ramayana Jalan Sosrowijayan Yogyakarta, setelah bertemu dengan adik saksi kemudian berdua pergi ke Parangtritis dengan memakai sepeda motor Honda Beat POP Nopol AB 5640 LI, sekitar pukul 19.30 wib adik saksi dan terdakwa kembali ke Jalan Sosrowijayan tepatnya mereka parkir di depan gang masuk ke Hotel Monica;
- Bahwa adik saksi tidak cerita kalau ke pantai parangtritis tetapi selang dua hari kemudian cerita kalau pergi ke parangtritis sama terdakwa;
- Bahwa adik saksi tidak tinggal bersama dengan saksi karena saksi tinggal di Bantul, Adik saksi tinggal bersama dengan orangtua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apaakah saat keluar tersebut adik saksi pamit atau tidak karena tidak tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa adik saksi Betty Salsabila mengambil sepeda motor di rumah saksi pada pukul 11.30 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi PUPUNG HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa menginap di Hotel tempat saksi kerja dengan atas nama teman perempuan terdakwa yang bernama Dimas Intan, dan sudah membayar sewa satu hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah biaya kelebihan jam Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa Chec in di Hotel Monica pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib dengan seorang perempuan bernama Dimas Intan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dan teman perempuannya datang menggunakan sepeda motor apa tidak, karena saat itu tiba-tiba saja terdakwa datang dengan teman perempuannya;
 - Bahwa saat menginap tersebut yang ditinggalkan adalah identitas KTP teman perempuan terdakwa yang bernama Dimas Intan;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang menginap di Hotel Monica Jalan Sosrowijayan bersama dengan seorang perempuan di kamar 208 pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, skitar pukul 22.00 wib dan besok hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa keluar Hotel sendirian lalu sekitar pukul 19.30 wib terdakwa kembali lagi ke Hotel sendirian kemudian sekitar pukul 19.50 wib terdakwa dan teman perempuan (Dimas Intan) keluar Hotel dengan membawa tas hendak check out namun terdakwa belum memberikan kunci kamarnya dengan alasan meminjam dulu kunci kamar, setelah itu sekitar pukul 20.00 wib, korban (Betty Salsabila) datang ke Hotel menanyakan kamar 208 dan saksi tunjukkan kamar 208 dan kemudian korban masuk ke kamar 208 memakai kunci kamar yang dibawa oleh terdakwa, sekitar pukul 20.30 wib korban turun ke resepsionis dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu saksi jawab bahwa terdakwa sudah checkout dan korban cerita kalau motornya dibawa kabur oleh terdakwa beserta dengan handphone milik korban kemudian korban menghubungi sudaranya;
 - Bahwa teman perempuan terdakwa (Dimas Intan) keluar dari Hotel saat check out bersama dengan terdakwa pukul 19.30 wib;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan mereka (Terdakwa dan Dimas Intan) itu suami istri atau bukan;
 - Bahwa benar terdakwa menyewa satu kamar untuk Terdakwa dan Dimas Intan;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali itu sewa kamar hotel Monica;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polri;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 22.00 wib terdakwa check in di Hotel Monica Jl. Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Dimas Intan Setianingsih yang saat itu hendak mencari kerja di Yogyakarta dan saat check in di Hotel tersebut menggunakan nama Terdakwa dengan jaminan KTP Dimas Intan, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi korban Betty Salsabila, (Betty Salsabila tersebut terdakwa kenal lewat Facebook sejak bulan Februari 2020, belum pernah ketemuan atau tatap muka hanya kominikasi lewat media sosial saja), untuk diajak ketemuan dan saat itu Dimas Intan terdakwa tinggal di Hotel Monica, pada tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa menemui Betty Salsabila dan bertemu di Jl. Sosrowijayan depan Hotel Grage Ramayana dan saat itu Betty Salsabila mengendarai sepeda motor Honda Beat POP Nopol: AB 5640 LI warna Hitam, kemudian Terdakwa mengajak Betty Salsabila ke Pantai Prangtritis, terdakwa disuruh untuk didepan memboncengkan, dan pada pukul 17.30 sampai di parang tritis dan di daerah gumuk pasir terdakwa sempat melakukan hubungan badan dengan Betty Salsabila, sekira satu jam di pantai kemudian balik lagi ke Hotel, saat itu tas cangklong Betty Salsabila terdakwa bawa, sekitar pukul 19.30 wib sampai di Yogya dan berhenti di Depan Agen Bus Malam Restu Jaya Jl. Sosrowijayan No. 46 Gedongtengen Yogyakarta dan Betty Salsabila terdakwa suruh menunggu di sepeda motor dan kunci sepeda motor, tas cangklong korban saksi bawa, kemudian terdakwa masuk ke gang menuju ke Hotel Monica (Korban Tidak tahu kalau terdakwa menginap di Hotel Monica) setelah sampai Hotel Monica terdakwa menyuruh Dimas Intan untuk chech Out terlebih dahulu dan menunggu di Jalan Sosrowijayan tepatnya diperempatan jalan, setelah mandi terdakwa membuka tas cangklong milik Betty Salsabila dan terdakwa mengambil Hand Phone OPPO, dan STNK sepeda motor Honda Beat POP kemudian Helm, tas cangklong korban terdakwa tinggal di Kamar Hotel No. 208 selanjutnya turun dan pamit kepada resepsionis untuk keluar sebentar maka terdakwa menemui Korban Betty Salsabila yang menunggu di motor dan menyuruh korban Betty Salsabila untuk menunggu di kamar No. 208 hotel Monica dengan alasan terdakwa akan pergi ke Proyek pembangunan Hotel Patra, setelah Korban pergi menuju Hotel Monica, terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor korban untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Dimas Intan dan terdakwa memboncengkan Dimas Intan pergi ke Semarang;

- Bahwa pada waktu ke Yogya tersebut terdakwa bersama dengan Dimas Intan naik Bus Umum;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama Dimas Intan ke Yogyakarta tersebut karena mengantar Dimas Intan yang hendak mencari pekerjaan di Yogyakarta;
- Bahwa sepeda Motor Yamaha Mio warna hijau tanpa tebang dan tanpa plat nomor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari hasil menjual barang-barang milik Betty Salsabila (Sepeda Motor Honda Beat POP dan Handphone OPPO A5);
- Bahwa Terdakwa sengaja mengajak Korban Betty Salsabila untuk berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa sejak awal mau ke Parangtritis sudah merencanakan untuk berhubungan intim dengan korban;
- Bahwa saat itu korban yang menyuruh terdakwa untuk membawa tas cangklong korban;
- Bahwa korban tidak bertemu dengan Dimas Intan karena saat cek out itu terdakwa tidak bersama-sama dengan Dimas Intan, jadi Dimas Intan Terdakwa suruh cek out lebih dahulu dan terdakwa suruh menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa pada waktu berangkat naik bus umum kemudian pulang naik sepeda motor, Dimas Intan bertanya sepeda motor siapa, terdakwa jawab sepeda motor teman terdakwa;
- Bahwa barang yang terdakwa bawa dari korban yaitu STNK Sepeda Motor Honda Beat POP dan HP OPPO A5;
- Bahwa setelah cek out kemudian terdakwa beli rokok dan menghampiri Dimas Intan dan pergi ke Semarang, kemudian sepeda motor terdakwa jual lewat online lewat Facebook, sepeda motor terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan HP OPPO A5 terjual lewat online dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli sepeda motor Honda Beat tersebut adalah orang Panurungan tetapi terdakwa tidak kenal orangnya, dan HP OPPO terdakwa jual lewat online di terminal dan tidak kenal dengan orang yang membelinya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan HP Oppo dan Sepeda motor Beat Pop tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos kosan dan untuk membeli sepeda motor mio seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2020 di Semarang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat POP dengan STNKnya;
- Bahwa kata-kata yang terdakwa katakan kepada Korban sehingga korban begitu percaya kepada terdakwa yaitu Terdakwa mengatakan kepada korban mau berhubungan serius dan janji akan menikahi;
- Bahwa Terdakwa katakan kerja di Proyek Pembangunan Hotel Patra padahal terdakwa tidak benar kerja di Proyek Pembangunan Hotel Patra, hal itu terdakwa katakan supaya korban percaya;
- Bahwa di Parangtritis tidak menyewa hotel tetapi melakukan hubungan badan di pinggir pantai sekitar pukul 16.30 wib;
- Bahwa saat terdakwa mengajak korban ke Parangtritis Dimas Intan masih ada di Hotel Monica;
- Bahwa Terdakwa kepada Dimas Intan saat terdakwa keluar bersama dengan korban, Terdakwa bilang kalau akan ketemu dengan teman terdakwa;
- Bahwa Dimas Intan itu orang semarang yang datang ke Yogyakarta bersama dengan terdakwa naik Bus Umum;
- Bahwa Terdakwa kerja sebagai buruh harian lepas di proyek baja ringan di pembangunan di Semarang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dos box dan 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Oppo A5 2020;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB dari FIF atas kendaraan merk : Honda Type : A1F02N36M1 A/T , Nomer Polisi : AB 5640 LI warna : Hitam, tahun pembuatan : 2018, Nomer rangka : MH1JFS112JK431140, Nosin :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFS1E1424107 dengan nama BPKB atas nama MUHAMMAD ROZANI ANGGA ANDRIANTO alamat Juminahan DN 2 / 1033 Kota Yogyakarta;

- 1 (satu) buah kunci kamar yang terdapat gantungan dari fiber yang bertuliskan Nomor 208 dan Monica Hotel;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa tebang, tanpa plat nomer, ban cacing (ukuran tidak sesuai standart) beserta notis pajak kendaraan tersebut yang berlaku sampai tanggal 19-12-2015 dengan nopol H 3424 CP Noka : MH328D20B9J156277 Nosin : 28D1156686 atas nama Christianti alamat : Jl. Kanguru Ry Rt/RW : 1/1 Gayamsari, Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa chek in di kamar 208 Hotel Monica Jln. Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta bersama dengan teman perempuannya bernama Dimas Intan Setianingsih yang ingin mencari kerja di Yogyakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Betty Salsabila yang merupakan pacar terdakwa di Face Book (FB) yang dikenal sejak Februari 2020 tetapi belum pernah ketemu untuk diajak ketemuan;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa meninggalkan Dimas Intan Setianingsih di kamar hotel dan bertemu saksi Betty Salsabila di Jalan Sosrowijayan depan hotel Grace Ramayana;
- Bahwa saksi Betty Salsabila setelah dihubungi oleh terdakwa dan diajak ketemuan kemudian meminjam sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 LI warna hitam milik kakaknya yaitu saksi Jarot Nugroho dan setelah ketemu di depan Hotel Grace Ramayana kemudian diajak berbocengan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa saksi Betty Salsabila pergi ke Parangtritis dengan dalih melihat matahari terbenam, tetapi di Gumuk Pasir di Parangtritis saksi Betty Salsabila sempat diajak melakukan hubungan seperti suami istri;
- Bahwa setelah sekitar satu jam, saksi Betty Salsabila bersama terdakwa kembali ke depan Hotel Grace Ramayana dan terdakwa meminta saksi Betty Salsabila menunggu sebentar dan terdakwa berjalan ke dalam gang tetapi kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 LI dan tascangkong milik saksi Betty Salsabila dibawa oleh terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kamar hotel Monica, terdakwa menyuruh Dimas Intan Setianingsih chek out terlebih dahulu dan agar menunggu di Jalan Sosrowijayan di perempatan jalan dan terdakwa berjanji segera menyusul;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil STNK motor Honda Beat Nopol. AB 5640 LI dan Hand Phone (HP) merk Oppo dari dalam tas cangklong milik saksi Betty Salsabila, kemudian terdakwa menemui saksi Betty Salsabila sambil menyerahkan kunci kamar 208 Hotel Monica dan meminta agar saksi Betty Salsabila menunggu di kamar dan terdakwa bilang akan mengecek pekerjaan di Hotel Patra;
- Bahwa saksi Betty Salsabila setelah sekitar 15 menit menunggu terdakwa tidak datang maka berniat menghubungi terdakwa tetapi ketika membuka tas cangklong ternyata HP dan STNK sepeda motornya tidak ada, maka saksi Betty Salsabila keluar ke depan Hotel Grace Ramayana ternyata sepeda motornya tidak ada dan ketika dicek ke Proyek Pembangunan Hotel Patra tidak ada karyawan yang bernama Wibi Aditya sedangkan saat dihubungi Hand Phonenya tidak aktif, maka saksi Betty Salsabila menghubungi kakaknya yaitu saksi Jarot Nugroho menggunakan telepon karyawan Hotel Monica dan kemudian lapor ke Polisi;
- Bahwa terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 LI mendatangi Dimas Intan Setianingsih dan mengantarkan kembali ke Semarang;
- Bahwa HP Oppo milik saksi Betty Salsabila dan Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 LI terdakwa jual secara online, Sepeda Motor laku Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan HP Oppo laku Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal dan sebagian uangnya terdakwa pakai untuk membayar kontrakan dan membeli sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa tebeng, tanpa plat nomer, ban cacing (ukuran tidak sesuai standart);
- Bahwa saksi Betty Salsabila percaya kepada terdakwa karena rayuan terdakwa yang mengaku sebagai pelaksana pada Proyek Pembangunan Hotel Patra, berjanji akan menikahi saksi Betty Salsabila, tetapi terbukti terdakwa tidak bekerja sebagai pelaksana Proyek Pembangunan Hotel Patra dan saksi Betty Salsabila juga tidak dinikahi, bahkan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 Li serta HP Oppo milik saksi Betty Salsabila dijual tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Betty Salsabila;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 LI tanpa seijin saksi Betty Salsabila maupun kakaknya yaitu saksi Jarot Nugroho;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Betty Salsabila dan saksi Jarot Nugroho mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa Wibi Aditya bin Widodo dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk



pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga epada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Wibi Aditya bin Widodo tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Mengenai unsur ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah merupakan tujuan terdekat dari pelaku adalah hendak memperoleh keuntungan, jadi keuntungan tersebut menjadi tujuan utama pelaku dengan melawan hukum, dimana perbuatan pelaku tersebut dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak yang salah satunya adalah tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan melawan hukum formil, melainkan harus diartikan lebih luas yaitu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa telah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yaitu terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, chek in di kamar 208 Hotel Monica Jln. Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta bersama dengan teman perempuannya bernama Dimas Intan Setianingsih, kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Betty Salsabila yang merupakan pacar terdakwa di Face Book (FB) yang dikenal sejak Februari 2020 tetapi belum pernah ketemu untuk diajak ketemuan. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa meninggalkan Dimas Intan Setianingsih di kamar hotel dan bertemu saksi Betty Salsabila di Jalan Sosrowijayan depan hotel Grace Ramayana kemudian diajak berbocengan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik kakak saksi Betty Salsabila yang dibawa saksi Betty Salsabila pergi ke Parangtritis dengan dalih melihat matahari terbenam, tetapi di Gumuk Pasir di Parangtritis saksi Betty Salsabila sempat diajak melakukan hubungan seperti suami istri dan kembali sampai ke depan Hotel Grace Ramayana sekitar pukul 19.30 Wib. Bahwa terdakwa meminta saksi Betty Salsabila menunggu sebentar dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk



terdakwa embali ke kamar Hotel Monica dengan membawa kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 LI dan tas cangkong milik saksi Betty Salsabila dan setelah sampai di kamar hotel Monica, terdakwa menyuruh Dimas Intan Setianingsih chek out terlebih dahulu dan agar menunggu di Jalan Sosrowijayan di perempatan jalan kemudian terdakwa mengambil STNK motor Honda Beat Nopol. AB 5640 LI dan Hand Phone (HP) merk Oppo dari dalam tas cangklong milik saksi Betty Salsabila, menemui saksi Betty Salsabila sambil menyerahkan kunci kamar 208 Hotel Monica dan meminta agar saksi Betty Salsabila menunggu di kamar dan terdakwa bilang akan mengecek pekerjaan di Hotel Patra, tetapi terdakwa membawa sepeda motor dan HP milik saksi Betty Salsabila pergi ke Semarang mengantar Dimas Intan Setianingsih pulang serta menjual sepeda motor dan HP milik saksi Betty Salsabila melalui online. Bahwa saksi Betty Salsabila percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku bekerja sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Hotel Patra, mengaku serius ingin menjalin hubungan dan akan menikahi saksi Betty Salsabila.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti kalau saksi Betty Salsabila, memberikan sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 LI, tas cangklong berisi STNK dan HP Oppo tersebut tidak secara suka rela tetapi dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Mengenai unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan alternatif dari dua perbuatan, yaitu menggunakan nama palsu atau martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari dua perbuatan tersebut maka unsur ke-3 dianggap telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya atau nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan martabat palsu adalah kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang yang menciptakan hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya yang bersangkutan tidak mempunyai hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan tersebut yang sebenarnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian perkataan atau ucapan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan tersebut yang sebenarnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka telah ternyata bahwa terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yaitu terdakwa yang sejak bulan Februari 2020 berkenalan melalui Face Book (FB) dengan saksi Betty Salsabila mengaku bekerja sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Hotel Patra kemudian berpacaran di FB meskipun mereka belum pernah ketemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa chek in di kamar 208 Hotel Monica Jln. Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta bersama dengan teman perempuannya bernama Dimas Intan Setianingsih, telah menghubungi saksi Betty Salsabila untuk diajak ketemuan. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa meninggalkan Dimas Intan Setianingsih di kamar hotel dan bertemu saksi Betty Salsabila di Jalan Sosrowijayan depan hotel Grace Ramayana kemudian diajak berbocengan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik kakak saksi Betty Salsabila yang dibawa saksi Betty Salsabila pergi ke Parangtritis dengan dalih melihat matahari terbenam, tetapi di Gumuk Pasir di Parangtritis saksi Betty Salsabila sempat diajak melakukan hubungan seperti suami istri dan kemudian kembali sampai ke depan Hotel Grace Ramayana sekitar pukul 19.30 Wib. Bahwa terdakwa meminta saksi Betty Salsabila menunggu sebentar dan terdakwa kembali ke kamar Hotel Monica dengan membawa kunci kontak sepeda motor Honda Beat Pop Nopol. AB 5640 LI dan tas cangkong milik saksi Betty Salsabila dan setelah sampai di kamar hotel Monica, terdakwa menyuruh Dimas Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setianingsih chek out terlebih dahulu dan agar menunggu di Jalan Sosrowijayan di perempatan jalan kemudian terdakwa mengambil STNK motor Honda Beat Nopol. AB 5640 LI dan Hand Phone (HP) merk Oppo dari dalam tas cangklong milik saksi Betty Salsabila, terdakwa menemui saksi Betty Salsabila sambil menyerahkan kunci kamar 208 Hotel Monica dan meminta agar saksi Betty Salsabila menunggu di kamar dan terdakwa bilang akan mengecek pekerjaan di Hotel Patra, padahal terdakwa membawa sepeda motor dan HP milik saksi Betty Salsabila pergi ke Semarang mengantar Dimas Intan Setianingsih pulang serta menjual sepeda motor dan HP milik saksi Betty Salsabila melalui online. Bahwa saksi Betty Salsabila percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku bekerja sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Hotel Patra, mengaku serius ingin menjalin hubungan dan akan menikahi saksi Betty Salsabila, tetapi semua omongan terdakwa tersebut ternyata tidak benar. Bahwa sepeda motor Honda Beat Pop Nopol 5640 LI dan HP Oppo milik saksi Salsabila kemudian oleh terdakwa dijual dan uangnya dipakai untuk membayar kontrakan serta membeli sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang inipun telah terbukti sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan dipertimbangkan bersama-sama saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dos box dan 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Oppo A5 2020, 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB dari FIF atas kendaraan merk : Honda Type : A1F02N36M1 A/T , Nomer Polisi : AB 5640 LI warna : Hitam, tahun pembuatan : 2018, Nomer rangka : MH1JFS112JK431140, Nosin : JFS1E1424107 dengan nama BPKB atas nama MUHAMMAD ROZANI ANGGA ANDRIANTO alamat Juminahan DN 2 / 1033 Kota Yogyakarta dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BETTY SALSABILA Als BETTY;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kamar yang terdapat gantungan dari fiber yang bertuliskan Nomor 208 dan Monica Hotel juga harus dikembali kepada pemiliknya yaitu kepada Hotel Monica melalui saksi PUPUNG HARYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa tebeng, tanpa plat nomer, ban cacing (ukuran tidak sesuai standart) beserta notis pajak kendaraan tersebut yang berlaku sampai tanggal 19-12-2015 dengan nopol H 3424 CP Noka : MH328D20B9J156277 Nosin : 28D1156686 atas nama Christianti alamat : Jl. Kanguru Ry Rt/RW : 1/1 Gayamsari, Semarang, dibeli menggunakan uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta pembelaan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan ketenangan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang mengajak saksi Betty Salsabila melakukan persetubuhan dapat merusak masa depannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wibi Aditya bin Widodo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos box dan 1 (satu) lembar Nota pembelian Hand Phone Oppo A5 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan BPKB dari FIF atas kendaraan merk : Honda Type : A1F02N36M1 A/T, Nomer Polisi : AB 5640 LI warna : Hitam, tahun pembuatan : 2018, Nomer rangka : MH1JFS112JK431140, Nosin : JFS1E1424107 dengan nama BPKB atas nama MUHAMMAD ROZANI ANGGA ANDRIANTO alamat Juminahan DN 2/1033 Kota Yogyakarta;Dikembalikan kepada saksi BETTY SALSABILA Als BETTY;
- 1 (satu) buah kunci kamar yang terdapat gantungan dari fiber yang bertuliskan Nomor 208 dan Monica Hotel;
- Dikembalikan kepada Hotel Monica melalui saksi PUPUNG HARYANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa tebang, tanpa plat nomer, ban cacing (ukuran tidak sesuai standart) beserta notis pajak kendaraan tersebut yang berlaku sampai tanggal 19-12-2015 dengan nopol H 3424 CP Noka : MH328D20B9J156277 Nosin : 28D1156686 atas nama Christianti alamat : Jl. Kanguru Ry Rt/RW : 1/1 Gayamsari, Semarang;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H., dan Purnama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nuryanto, SH., MH., dan Tri Riswanti, SH., M.Hum., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Andi Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Antonius Andi Susanto, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)